

**PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN
(SUMBERDANA PNBP UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT)**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
SEPTEMBER 2018**

PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN (DIDANAI PNBP UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT)

I. PENDAHULUAN

Penelitian adalah dharma di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain pendidikan atau pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Dharma ini harus dilaksanakan oleh dosen, tanpa kecuali. Penelitian (dan pengabdian kepada masyarakat) adalah dharma atau tugas yang pada akhirnya membedakan apakah pelaksananya dosen atau guru.

Penelitian bermanfaat ganda. Kegiatan ini tidak sekedar untuk menunjukkan dan bahkan meningkatkan kompetensi seseorang sebagai dosen. Lebih dari itu, kegiatan ini bermanfaat untuk memperluas wawasan ilmu dosen sehingga sewaktu memberi kuliah atau membimbing mahasiswa dapat menjelaskan materi kuliah lebih detail dan sistematis. Bahkan yang lebih penting, penelitian mengantarkan dosen untuk membuktikan kompetensinya di hadapan mahasiswa.

Penelitian membutuhkan dana. Namun, karena jumlah dana yang disediakan tidak sebanding atau lebih kecil daripada jumlah dana yang diminta oleh dosen, dosen harus bersaing untuk mendapatkannya. Persaingan diwujudkan dalam bentuk usulan (*proposal*) yang diajukan kepada penyandang dana yang secara umum di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) diwakili oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM ULM).

Penelitian juga harus menghasilkan keluaran (*output*). Keluaran ini berupa temuan (gagasan, ide) atau teknologi tepat guna (TTG) yang kemudian harus dipublikasi, baik dalam prosiding seminar nasional/internasional (ISBN, ISSN) maupun jurnal ilmiah nasional/ internasional (terakreditasi, terindeks DOAJ).

Tujuan panduan ini adalah

- 1) Memandu peneliti terkait dengan aspek administrasi dan keuangan mulai dari pengajuan usulan (*proposal*), pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian (keluaran).
- 2) Memberi arahan kepada bagian keuangan (universitas) terkait dengan pengalokasian dana penelitian.
- 3) Memberi arahan kepada LPPM ULM sebagai lembaga penyelenggara penelitian terkait dengan pengadministrasian penelitian, baik secara luring (*off-line*) maupun daring (*on-line*) serta pemantauan dan pengevaluasian (*movev, monitoring and evaluation*) penelitian.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyelenggaraan penelitian dalam panduan ini adalah

- 1) UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018
- 5) Permenristekdikti Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat

- 6) Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat
- 7) Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
- 8) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
- 10) SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 263/UN/KP/2015, tanggal 27 Februari 2015 tentang Visi dan Misi Universitas Lambung Mangkurat.

III. ANGGARAN, OBYEK, DAN FORMAT USULAN PENELITIAN

Dana penelitian ini maksimal Rp20.000.000 per judul. Skema penyelenggaraan penelitian adalah desentralisasi, karena sumber dana ini adalah PNBPU (Pendapatan Negara Bukan Pajak Universitas Lambung Mangkurat).

Obyek penelitian adalah Lingkungan Lahan Basah yang telah disepakati sebagai bidang unggulan Universitas Lambung Mangkurat. Hasil penelitian diwujudkan tidak sekedar sebagai laporan akhir (tertulis), tetapi juga harus dalam bentuk keluaran (artikel ilmiah dalam prosiding seminar nasional/internasional atau jurnal ilmiah nasional/internasional). Sasaran berikutnya diharapkan terbentuk Taman Ipteks (*Techno-science Park*) di ULM.

Format usulan mengikuti format **Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti Edisi XII.**

IV. PROSEDUR PENELITIAN

Secara garis besar prosedur penyelenggaraan penelitian adalah sebagai berikut.

No.	Kegiatan/proses	Tanggal
1	Pengumuman masa (bermula dan berakhirnya) pengajuan usulan penelitian beserta syarat-syarat dosen/peneliti yang terlibat penelitian	20 September-5 Oktober
2	Seleksi (penelaahan atau penilaian) usulan penelitian yang melibatkan penelaah internal	8-16 Oktober
3	Penetapan dan pengumuman pemenang usulan	1-28 Februari
4	Pemberitahuan pemenang kepada Bagian Keuangan ULM	1-29 Maret
5	Penandatanganan kontrak/perjanjian/penugasan penelitian yang sekaligus menandakan bahwa penelitian bisa segera dilaksanakan	1-30 April
6	Pengiriman/pentransferan dana penelitian (tahap pertama) kepada peneliti	1-31 Mei
7	Pemantauan dan pengevaluasian penelitian	2-30 September
8	Penerimaan laporan akhir hasil penelitian	31 Oktober
9	Penyebarluasan/pemublikasian hasil penelitian	November
10	Pengiriman/pentransferan dana penelitian (tahap akhir)	15 November
11	Pendataan penyelenggaraan penelitian secara berurut	30 November

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Perubahan akan diumumkan kepada dosen via lppm.ulm.ac.id

V. PERSONEL TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN PENELITIAN

Penyelenggaraan penelitian sejatinya adalah tugas LPPM ULM. Namun, dalam pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak sebagai berikut.

1. Dosen sebagai peneliti,
2. Penelaah (*reviewer*) yang pada dasarnya memberi rekomendasi bahwa penelitian yang diajukan oleh dosen memiliki kualitas tinggi sesuai dengan kaidah ilmiah dan memenuhi standar penelitian seperti yang dirumuskan DRPM Kemenristekdikti (Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi).
3. Bagian Keuangan Universitas Lambung Mangkurat sebagai pengelola dana PNBP.

VI. KETERLIBATAN DOSEN/PENELITI

Pemikiran dari pendanaan penelitian ini adalah bahwa

- 1) semua dosen ULM harus mampu bersaing dan mendapatkan dana untuk melaksanakan penelitian setiap tahun,
- 2) dosen hanya diperkenankan mendapat dana penelitian hanya dari PNBP Fakultas atau PNBP Universitas atau DRPM saja,
- 3) dana penelitian harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, setiap judul penelitian ini

- 1) hanya melibatkan dua orang peneliti dengan syarat
 - a) Keduanya adalah dosen tetap ULM dan memiliki NIDN,
 - b) Ketua dan Anggota Tim memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli atau Lektor.
 - c) Keduanya tidak sedang melaksanakan skema penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh PNBP Fakultas atau DRPM Kemenristekdikti
- 2) harus menghasilkan keluaran yang dipublikasi dalam prosiding seminar nasional/ internasional (ISBN, ISSN) atau jurnal ilmiah nasional/internasional (terakreditasi, DOAJ).
- 3) dosen yang sedang atau dalam tahun berjalan akan melaksanakan tugas belajar tidak diperkenankan mengusul/melaksanakan/ikut serta dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen yang pada tahun anggaran sebelumnya (tahun 2016,2017) mendapat dana penelitian PNBP ULM, tetapi **tidak melaksanakan kewajibannya tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian pada tahun ini dan seterusnya**. Yang dimaksud dalam hal ini adalah dosen yang

- 1) tidak mengikuti seminar nasional/internasional dan tidak mempublikasikan artikel dalam prosiding seminar tersebut,
- 2) tidak mempublikasikan artikel ilmiah dalam jurnal nasional/internasional,
- 3) tidak menyerahkan bukti kewajibannya kepada LPPM ULM
 - a) apabila telah mengikuti seminar dan mempublikasikan artikel dalam prosiding atau
 - b) apabila telah mempublikasi artikel dalam jurnal ilmiah.

VII. SYARAT PENELAAH (REVIEWER)

Syarat penelaah yang ditugasi menelaah usulan penelitian ini adalah

- 1) telah ditetapkan sebagai penelaah (internal) dengan Surat Keputusan Rektor ULM dan penetapan tersebut diusulkan oleh Ketua LPPM ULM,
- 2) tidak ikut serta mengajukan usulan penelitian ini, baik sebagai Ketua maupun Anggota Tim,
- 3) ditunjuk atau ditugaskan sebagai penelaah oleh Ketua LPPM ULM,
- 4) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (dosen) ULM terkait dengan penelitian.

VIII. PENUTUP

Panduan yang disusun untuk penelitian dengan dana PNBPU ULM tahun 2018 ini akan dievaluasi, agar penyelenggaraan penelitian terarah, memenuhi standar, dan bahkan melebihi target. Panduan dapat direvisi, bila terdapat kekeliruan mendasar.

Banjarmasin, September 2018



Ketua LPPM ULM

Prof. Dr. M. Arief Soendjoto, M.Sc.

NIP. 19600623 198801 1 001